



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 795/Pdt.G/2025/PA.Bkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat yang diajukan antara:

PENGUGATNIK: -, Tempat tanggal lahir, Bangkalan, 04 Oktober 1995, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan swasta, alamat Dsn. -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Tergugat;**

Dalam hal ini menguasai kepada **Para Advokat**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**KANTOR HUKUM**" yang berkantor tetap di Jln. - Perumahan - Bangkalan - Madura Jawa Timur Telp. - E-mail: - berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Mei 2025, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register 699/Kuasa/V/2025/PA.Bkl, tanggal 19-05-2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

TERGUGAT, NIK. - Tempat tanggal lahir Sampang, 02 Desember 1981, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Alamat Domisili Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 19 Mei 2025 yang didaftarkan **secara ecourt** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 795/Pdt.G/2025/PA.Bkl., tanggal 19 Mei 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari jumat tanggal 20 Maret 2020 M. bertepatan pada 25 Rojab 1441 H. Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana dalam surat keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan nomor: - dengan Nomor Register: - Tertanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2025;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di Dsn. - Ds. - Kec. -, Kab. Bangkalan, serta telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan selayaknya suami istri sebagaimana mestinya;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat masih belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, dari awal melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan pendapat dan percekcoakan;
5. Bahwa, pada bulan Desember 2022 Tergugat terlihat ada banyak perubahan sikap dan tingkah laku terhadap Penggugat, sehingga Penggugat mencoba untuk bertanya terkait perubahan sikap Tergugat yang mulai acuh dan menutup diri, namun Tergugat tidak mau memberikan penjelasan apapun justru sikap tempramen yang seringkali ditunjukkan Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa, pada bulan Februari 2023 Penggugat terus mencoba mencari informasi yang melatarbelakangi perubahan perilaku dan sikap Tergugat yang mulai mencurigakan, namun Tergugat justru meminta agar Penggugat tidak menuduh yang bukan bukan kepada Tergugat, dengan nada kasar pula Tergugat sering marah marah tidak jelas sehingga Penggugat memilih diam dan meminta maaf;-
7. Bahwa, meskipun sikap dan perilaku Tergugat sebagaimana dalam point 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) diatas, Penggugat masih selalu memberikan pemahaman dan penjelasan terhadap Tergugat untuk tidak bersikap kasar demi kebaikan keluarga, namun hal itu tidak membuahkan hasil, justru kondisi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk. Dengan alasan penggugat selalu ikut campur urusan Tergugat;

8. Bahwa, meskipun sikap Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas, namun Penggugat masih selalu bersikap sabar dan mengalah serta berusaha menuruti kemauan Tergugat sesuai dengan kewajiban seorang isteri dan berusaha memberikan masukan serta nasehat kepada Tergugat, namun, nasehat yang diberikan oleh Penggugat tidak membuat Tergugat berubah, justru membuat Tergugat tersinggung dan kembali marah marah tanpa alasan yang jelas;
9. Bahwa, puncak dari sering terjadinya peselisihan pendapat dan problematika yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, sehingga pada bulan Juni tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Ds. - Kec. - Kab. Bangkalan;
10. Bahwa, semenjak Tergugat pulang kerumah orang tuanya, dari kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mencoba dan berusaha dengan cara melakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk memperbaiki dan membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan baik, namun hasilnya tetap nihil, sehingga dengan segala pertimbangan Penggugat memilih jalan untuk diajukanya gugatan ini kepada Pengadilan Agama Bangkalan;
11. Bahwa, semenjak terggugat pulang ke rumah orang tuanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini, serta sudah tidak ada komunikasi dan hubungan selayaknya suami isteri pada umumnya;
12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, dengan alasan tersebut Penggugat selaku istri Tergugat mengajukan gugatan ini kepada pengadilan Agama Bangkalan;
13. Bahwa, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. oleh karena alasan-alasan / dalil-dalil tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menemukan kebahagiaan sehingga rumah tangga a quo tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

14. Bahwa, oleh karenanya, cukup beralasan apabila Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini menurut alasan dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

PERMOHONAN (PETITUM)

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil/dalil Gugatan Penggugat diatas, mohon agar ketua Pengadilan Agama Bangkalan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughra antara Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Berpendat lain Mohon putusan seadil -adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat dalam perkara aquo telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Permohonan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: - dengan Nomor Register: - tertanggal 20 Maret 2020, atas nama **TERGUGAT/Tergugat** dengan **PENGGUGAT/Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tanggal 14 Mei 2025, dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. -, atas nama **PENGGUGAT/Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, tanggal 02-03-2019, dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat kediaman di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ponakan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, rumah tangganya sudah tidak harmonis sering bertengkar karena Tergugat sering marah-marah dan kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar selama 2 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar, bertempat kediaman di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, rumah tangganya tidak harmonis sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah dan kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar selama 2 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Tergugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak ada bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Tergugat sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat terbukti bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang di persidangan serta tidak terbukti bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang di persidangan dan berdasarkan pasal 125 Ayat (1) HIR. Permohonan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Permohonan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan menurut Penjelasannya antara lain sebagaimana tersebut dalam angka 8 dan 9, yaitu perceraian karena talak dan gugatan perceraian, sehingga perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Surat Keterangan Nomor: - dengan Nomor Register: - tertanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2025 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah mewakilkan kepada kuasanya, dan Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus 16 Mei 2025, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register 699/Kuasa/V/2025/PA.Bkl, tanggal 19-05-2025;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perkara aquo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat tersebut serta kedudukan Para Penerima kuasa yang pertimbangannya sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi unsur kekhususan, secara jelas telah menunjuk perkaranya (Cerai Gugat) dan atau/Nomor perkara aquo, diajukan di Pengadilan Agama Bangkalan dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Anggota Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karenanya dapat dinyatakan sah sehingga penerima kuasa dari Penggugat harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa/Penggugat untuk beracara dalam perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Tergugat perkara aquo adalah awal melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan pendapat dan percekcoan, pada bulan Desember 2022 Tergugat terlihat ada banyak perubahan sikap dan tingkah laku terhadap Penggugat, sehingga Penggugat mencoba untuk bertanya terkait perubahan sikap Tergugat yang mulai acuh dan menutup diri, namun Tergugat tidak mau memberikan penjelasan apapun justru sikap tempramen yang seringkali ditunjukkan Tergugat kepada Penggugat, pada bulan Februari 2023 Penggugat terus mencoba mencari informasi yang melatarbelakangi perubahan perilaku dan sikap Tergugat yang mulai mencurigakan, namun Tergugat justru meminta agar Penggugat tidak menuduh yang bukan bukan kepada Tergugat, dengan nada kasar pula Tergugat sering marah marah tidak jelas sehingga Penggugat memilih diam dan meminta maaf, meskipun sikap dan perilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat masih selalu memberikan pemahaman dan penjelasan terhadap Tergugat untuk tidak bersikap kasar demi kebaikan keluarga, namun hal itu tidak membuahkan hasil, justru kondisi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk dengan alasan penggugat selalu ikut campur urusan Tergugat dan Penggugat masih selalu bersikap sabar dan mengalah serta berusaha menuruti kemauan Tergugat sesuai dengan kewajiban seorang isteri dan berusaha memberikan masukan serta nasehat kepada Tergugat, namun, nasehat yang diberikan oleh Penggugat tidak membuat Tergugat berubah, justru membuat Tergugat tersinggung dan kembali marah marah tanpa alasan yang jelas, puncak dari sering terjadinya perselisihan pendapat dan problematika yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sehingga pada bulan Juni tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Ds. -, Kec. -, Kab. Bangkalan, semenjak Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dari kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mencoba dan berusaha dengan cara melakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk memperbaiki dan membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan baik, namun hasilnya tetap nihil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Menjatuhkan putusan talak satu Bain Suhgro Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**), oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Tergugat yang diakui atau yang tidak dibantah dan dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan tidak dikaruniai anak;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan karena sikap Tergugat yang berubah menjadi kasar dan sering marah-marah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
5. bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat dapat dianggap telah melepaskan hak-haknya dalam perkara ini dan mengakui serta membenarkan dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan pasal 174 HIR. Pengakuan tersebut merupakan bukti lengkap, sempurna dan mengikat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR. Bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. oleh karenanya dapat diterima dan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangkalan, maka Penggugat dan Tergugat sah/berwenang sebagai pihak/legal standing dalam perkara a quo dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran karena sikap Tergugat yang sering marah-marah dan kasar kepada Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/ Pernyataan Penggugat, serta keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta :

1. bahwa Tergugat dengan Tergugat suami isteri sah tidak mempunyai anak;
2. bahwa rumah tangga Tergugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan pertengkaran karena sikap Tergugat yang berubah menjadi kasar dan sering marah-marah kepada Penggugat;
3. bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan;
4. bahwa saksi-saksi tidak ada yang berhasil dan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
5. bahwa Penggugat tetap kekeh pada pendiriannya sudah tidak mau rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat;
6. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pisah selama 2 tahun;
7. bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya lahir batin sebagaimana lazimnya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sering terjadi pertengkaran disebabkan karena sikap Tergugat yang berubah menjadi kasar dan sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun, telah diupayakan mendamaikan oleh Majelis Hakim dan saksi-saksi/pihak keluarga agar Penggugat dapat bersabar dan rukun kembali membina dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kondisi tersebut dapat dimaknai telah adanya pertengkaran yang terus menerus dan dengan demikian menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah dirukunkan tidak berhasil sehingga sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan telah pisah tempat tinggal maka unsur-unsur perceraian telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa untuk dapat tercapainya rumah tangga yang rukun dan kumpul kembali sebagai suami isteri diperlukan persetujuan/keinginan dan komitmen bersama dari kedua belah pihak suami isteri tersebut, sedangkan Tergugat sampai dengan saat ini ternyata tidak bisa/tidak ada kemauan untuk rukun dan kembali berkumpul membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sekalipun untuk itu telah dilakukan upaya mendamaikan oleh Majelis Hakim maupun oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara aquo tidak memandang siapa yang salah dan siapa yang benar serta tidak pula menekankan kepada penyebab yang menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim akan melihat fakta apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut masih bisa didamaikan dan dipersatukan lagi atautkah tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan dan dipersatukan lagi sebagai suami isteri yang rukun seperti semula;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim perlu merujuk pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang Kaidah Hukumnya menyatakan “ *Pengertian percekocokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok (ketidakharmonisan) terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi* “, dan Putusan Mahkamah Agung RI. 266 K/AG/1993, tgl. 25-06-1994 yang abstraksi hukumnya “ *Isi Ps. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex Facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah* “, serta Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 44/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999, yang Kaidah Hukumnya menyatakan *bahwa perselisihan suami isteri telah terbukti yang didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali suami isteri “, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak lagi menekankan kepada penyebab adanya ketidakharmonisan dan siapa yang salah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut melainkan melihat faktanya telah benar terbukti adanya ketidakharmonisan yang berakibat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan telah tidak berhasil untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan/rumah tangga yang di dalamnya antara satu sama lainnya sudah tidak bisa bersikap menyayangi dan lembut kepada keluarganya sehingga menimbulkan ketidakharmonisan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya dalam kondisi yang demikian akan bisa menimbulkan kemadharatan bagi salah satu pihak baik isteri atau suami, dan meneruskan rumah tangga dalam kondisi yang demikian merupakan bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:“ Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah terjadi ketidakharmonisan kemudian terjadi pisah tempat tinggal, **telah terbukti** dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah diupayakan agar Penggugat bisa sabar dan bisa rukun kembali sebagai suami isteri membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta dengan merujuk dan mengambil alih dalil fiqhi yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً • (غاية المرام)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu.”

maka Gugatan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin, 16 Juni 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Farihin, S.H. Sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Laily, S. Ag., M.H., dan Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Panitera Pengganti. Dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Nurul Laily, S. Ag., M.H.,

ttd

Drs. H. Farihin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H.

Perincian biaya :

1. PNB

- | | |
|------------------------|----------------|
| a. Surat Kuasa | : Rp 10.000,00 |
| b. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| c. Panggilan Pertama | |
| Penggugat dan Tergugat | : Rp 20.000,00 |
| d. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 10.000,00
2. Penggandaan Berkas	: Rp 50.000,00
3. Biaya proses	: Rp 150.000,00
4. Panggilan	: Rp 40.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 20.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)